

PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

2021

PERATURAN MENTERI

18

BN THN 2021/ NO. 1284, 33 HLM

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- Abstrak**
- Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan mendukung pekerjaan teknis dan administratif di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan penggantian Permendesa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata cara Mempekerjakan PPNN di Lingkungan Kementerian Desa, PDTT
 - Dasar hukum yaitu Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, Perpres 85 Thn 2020, Permendesa No. 15 Thn 2020.
 - Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNN adalah pegawai tidak tetap dan pegawai lain yang diangkat dalam jangka waktu tertentu dan dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Desa, PDTT. Pengadaannya dilaksanakan secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDTT melalui seleksi atas kebutuhan instansi hasil analisis kebutuhan dan diikat dengan kontrak kerja antara PPK dan PPNN meliputi hak dan kewajiban, jangka waktu dan pemutusan perjanjian kerja. Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PPNN meliputi pekerjaan teknis dan administratif di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Penilaian kinerja PPNN dilakukan oleh pejabat pengawas bagi PPNN yang bekerja di kantor Kementerian, pejabat pelaksana bagi PPNN yang bekerja pada kantpor balai.
- Catatan**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 November 2021 dan ditetapkan pada tanggal 15 November 2021.
 - Permendesa ini menggantikan Permendesa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.